



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 80/710.05/ TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERAYAAN SATU TAHUN KEPEMIMPINAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
MASA JABATAN TAHUN 2017 - 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Perayaan Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022, perlu membentuk Panitia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Perayaan Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 28) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Perayaan Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Masa Jabatan Tahun 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana diktum KESATU secara umum adalah melaksanakan seminar, perlombaan olahraga dan kesenian serta acara syukuran dan kegiatan lainnya dalam rangka Perayaan Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 dan sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 15 April 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 80/710.05/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERAYAAN SATU TAHUN KEPEMIMPINAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE MASA JABATAN TAHUN 2017 -
2022

SUSUNAN PANITIA

- I. KETUA UMUM : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- II. KETUA HARIAN : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KAB. KEPL. SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA I : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB. KEPL. SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA II : KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
KEPL. SANGIHE.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH SETDA KAB. KEPL.
SANGIHE.
- VI. WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN
PERBATASAN NEGARA SETDA KAB. KEPL.
SANGIHE.
- VII. BENDAHARA : KEPALA BADAN KEUANGAN KAB. KEPL.
SANGIHE.
- VIII. WAKIL BENDAHARA : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH SETDA KAB. KEPL.
SANGIHE.
- IX. SEKSI - SEKSI :
1. SEKSI ACARA
KOORDINATOR : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. KEPL. SANGIHE.
WAKIL KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA
KAB. KEPL. SANGIHE.
ANGGOTA : 1. KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TAHUNA;
2. MAYA A. BUDIMAN, S.S.
2. SEKSI LOMBA KESENIAN
KOORDINATOR : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KEPL.
SANGIHE.
WAKIL KOORDINATOR : SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KAB. KEPL. SANGIHE.
ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KAB. KEPL. SANGIHE;

2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN KESENIAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. KEPL. SANGIHE;
 3. KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. KEPL. SANGIHE;
 4. KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PEMASARAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. KEPL. SANGIHE;
 5. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KAB. KEPL. SANGIHE;
 6. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KAB. KEPL. SANGIHE;
 7. KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN PADA DINAS PENDIDIKAN KAB. KEPL. SANGIHE;
 8. KEPALA BIDANG PERENCANAAN SARANA PRASARANA DATA DAN INFORMASI PADA DINAS PENDIDIKAN KAB. KEPL. SANGIHE.
3. SEKSI LOMBA OLAHRAGA
- KOORDINATOR : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. KEPL. SANGIHE.
- WAKIL KOORDINATOR : KETUA KONI KAB. KEPL. SANGIHE;
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. KEPL. SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. KEPL. SANGIHE;
4. J.W. ADRIAN, S.Or
4. SEKSI IBADAH
- KOORDINATOR : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KEPL. SANGIHE.
- WAKIL KOORDINATOR : KETUA BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA KAB. KEPL. SANGIHE. #

- ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. KEPL. SANGIHE;
2. PDT. PATRAS MADONSA, S.TEOL (KETUA SINODE GMIST);
3. PDT. C. OLENG, M.TH;
4. PDT. J. DALENOH, S.TH (KETUA BPMJ GMIST GALILEA TAPUANG);
5. PDT. J. SALENDI, S.TH.M.PDK (KETUA BPMJ GMIST BETLEHEM TAHUNA);
6. PDT. EMY PRASETYO, S.TH (GEMBALA GPPS TAHUNA);
7. USTAD JAIS KAUNANG, S.AG (PEMBIMBING ROHANI ISLAM);
8. STAF PELAKSANA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
5. SEKSI KONSUMSI
KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
WAKIL KOORDINATOR : KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA PADA BAGIAN UMUM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
ANGGOTA : STAF PELAKSANA PADA BAGIAN UMUM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
6. SEKSI SEKRETARIAT
KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
WAKIL KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
ANGGOTA : 1. STAF PELAKSANA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
2. STAF PELAKSANA PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
7. SEKSI KEAMANAN
KOORDINATOR : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KEPL. SANGIHE.
WAKIL KOORDINATOR : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KAB. KEPL. SANGIHE.
ANGGOTA : 1. STAF PELAKSANA PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KEPL. SANGIHE;
2. STAF PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KAB.KEPL. SANGIHE. #

8. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KEPL. SANGIHE.

WAKIL KOORDINATOR : 1. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. KEPL. SANGIHE;
: 2. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA STASIUN RRI TAHUNA;
2. KETUA FORWAS SANGIHE.

9. SEKSI SEMINAR DAN PELUNCURAN BUKU

KOORDINATOR : KEPALA BAPELITBANG KAB. KEPL. SANGIHE

WAKIL KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN TUP SETDA KAB. KEPL. SANGIHE

ANGGOTA : 1. STAF AHLI BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK (TBU5P);
3. STAF KHUSUS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE;
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE;
6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.

10. SEKSI USAHA DANA

KOORDINATOR : DIREKTUR PDAM KAB. KEPL. SANGIHE.

WAKIL KOORDINATOR : PIMPINAN BANK BRI TAHUNA;

ANGGOTA : 1. PIMPINAN BANK SULUT GO TAHUNA;
2. PIMPINAN BANK MANDIRI TAHUNA ;
3. PIMPINAN BNI TAHUNA;
4. PIMPINAN BANK BTPN TAHUNA;
5. PIMPINAN PT PLN CABANG TAHUNA;
6. PIMPINAN PERTAMINA TAHUNA;
7. PIMPINAN SUB DRIVE DOLOG TAHUNA;
8. PIMPINAN BPJS KAB. KEPL. SANGIHE. #

11. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DEKORASI

- KOORDINATOR : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. KEPL. SANGIHE
- WAKIL KOORDINATOR : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. KEPL. SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE;
3. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KAB. KEPL. SANGIHE;
4. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE;
5. CAMAT MANGANITU;
6. CAMAT TAMAKO;
7. STAF PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. KEPL. SANGIHE. #

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA